



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau.
5. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan penggunaan pemanfaatan ruang di daerah.
6. Wajib retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB II

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

BAB III

MASA RETRIBUSI

Pasal 3

Masa Retribusi merupakan jangka waktu untuk mendapatkan pelayanan pengendalian menara dan penggunaan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang ditentukan selama 1(satu) tahun kalender.

BABIV
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan 1 (satu) Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas Kominfo.
- (5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok Retribusi terutang.
- (6) Format Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan telaahan Kepala Dinas Kominfo.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

Pasal 8

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRDLB atau dengan cara lain ke Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kominfo akan merestitusi pengembalian kelebihan pembayaran dengan mengurangi tagihan retribusi tahun

berjalan.

- (6) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Pejabat yang membidangi.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengendalian

dan Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. Merdeka Timur Km 09 Komplek Perkantoran Bupati Sekadau	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)	NO.URUT
---	--	------------------

Nama :	Masa Retribusi :
Alamat :	Tahun :
NPWP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Batas Penyetoran terakhir tanggal :

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	JUMLAH
			Rp -
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp -
		Denda	Rp -
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi + Denda	Rp -

Jumlah Dengan Huruf :

PERHATIAN:

- Harap penyetoran dilakukan melalui kas Bendahara Penerimaan Nomor Rekening.... dengan menggunakan SKRD ini.
- Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Registrasi atau Cap/ tanda tangan Pejabat Bank / Kantor Pos yang berwenang.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Sekadau,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Sekadau

NIP. _____

.....Potong di sini.....

NO URUT :	
NAMA :	
ALAMAT :	Sekadau, Yang menerima
NPWP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 RA. DIUS
 NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : **11** TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

NO. BKU:

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

<p>PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Merdeka Timur Km 09 Komplek Perkantoran Bupati Sekadau SEKADAU 79582</p>	<p>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun</p>																																
Nama : _____ Alamat : _____ NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> </table>																																	
Menyeter berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> SSRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> Lain Lain																																	
Masa Retribusi : _____ Tahun Retribusi : _____																																	
No. Urut: _____																																	
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Rp																														
Jumlah Setoran Retribusi			Rp _____ -																														
Dengan Huruf:		#.....#																															
Ruang untuk Teraan Kas Registrasi/Tanda Tangan Petugas Penerimaan	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang _____	Sekadau,.....20																															
		Penyetor, _____																															

*) Beri tanda ✓ pada Kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Handwritten Signature]
 RADIUS
 NP. 9810910 200803 1 001

BUPATI SEKADAU,
 TTD
 RUPINUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. Merdeka Timur Km 09 Komplek Perkantoran Bupati Sekadau		STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH MASA RETRIBUSI : TAHUN :		NO.URUT
Nama : Alamat : NPWP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Dari Penelitian dan atas pemeriksaan tersebut di atas penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:				
1	Retribusi Yang Harus Bayar	Rp	-	
2	Sanksi Administrasi	Rp	-	
3	Jumlah yang Harus di Bayar (1+2)	Rp	-	
<i>Jumlah Dengan Huruf :</i>				
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas Bendahara Penerimaan Nomor Rekening.... dengan menggunakan SKRD ini. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Registrasi atau Cap/ tanda tangan Pejabat Bank / Kantor Pos yang berwenang. 3. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
Sekedau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau				
_____ NIP.				
..... Potong di sini.....				
NO.URUT : NAMA : ALAMAT : NPWPD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Sekedau, Yang Menerima				

* Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

R. R. R.
RADIUS
 NIP. 19810910 200803 1 001

BUPATI SEKADAU,
 TTD
 RUPINUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. Merdeka Timur Km 09 Komplek Perkantoran Bupati Sekadau

Kepada

Yth.

di -

TEMPAT

SURAT TEGURAN

Nomor:

Berdasarkan catatan administrasi retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau, hingga saat ini perusahaan Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Jumlah				

Dengan Huruf:

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera. Melaporkan kepada kami.

Sekadau,

An. Bupati Sekadau
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

.....
Nip.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
No. 9310010 200803 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

SKRDLB

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Merdeka Timur Km 09 Komplek Perkantoran Bupati Sekadau	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR Masa Retribusi : Tahun :	NO.URUT
---	--	------------------

Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi :

Nomor Pokok Wajib Retribusi :

Alamat Lengkap Perusahaan :

Lokasi Menara :

Tanggal Jatuh Tempo :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (RP)
1.			
2.			
3.			

(.....)

Catatan:

- Bagi Wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang.
- Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Sekadau Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau.

Sekadau.....
 KEPALA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SEKADAU,

 Nama Terang
 NIP.

No Urut :	Diterima tanggal:
Nama Wajib Pajak :	Tanda Tangan
Lokasi Menara :	(.....) Nama Terang

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Rupinus
 RUPINUS
 NIP. 9810910 200805 1 001